



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /B.01/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- A. Tim Penyaji Data Laporan Perangkat Daerah:
1. menyampaikan laporan program dan kegiatan setiap akhir tahun anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusannya masing-masing;
 2. melakukan evaluasi mandiri bahan materi LPPD, LKPJ dan RLPPD serta Indikator Kinerja Kunci beserta penyiapan dokumen pendukung dari masing-masing Perangkat Daerah;
 3. melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka capaian kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dari agregasi capaian kinerja Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 4. menghadiri pembahasan LKPJ pada Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung dan pembahasan validasi oleh Tim Pusat terhadap LPPD dan Indikator Kinerja Kunci beserta dokumen pendukungnya.
- B. Tim Penyusun Laporan:
1. meneliti, mengidentifikasi dan melaksanakan penyusunan draft dan hasil akhir LPPD, LKPJ dan RLPPD setiap tahunnya;
 2. melakukan persiapan-persiapan dalam rangka penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
 3. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan pihak-pihak terkait dalam rangka Penyusunan LPPD Provinsi Lampung;
 4. mengajukan rancangan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan dan menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyampaian LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Gubernur Lampung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, RLPPD kepada Masyarakat Provinsi Lampung; dan
 5. melakukan evaluasi kinerja terhadap LPPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang dilakukan bersama-sama oleh Tim Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Penyusun yang berkedudukan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan rincian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan LPPD, LKPJ dan RLPPD dari masing-masing Perangkat Daerah;

- b. memverifikasi data-data Perangkat Daerah yang telah diserahkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung;
- c. meminta perbaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah apabila terdapat kesalahan terhadap data-data yang diberikan;
- d. meng-*input* data LPPD yang telah valid kedalam SILPPD dan mempersiapkan dokumen LPPD dan RLPPD;
- e. memverifikasi data-data dan dokumen pendukung LPPD yang telah di-*input* untuk persiapan revidi oleh Inspektorat; dan
- f. mempersiapkan dokumen yang sudah selesai melewati tahapan revidi untuk divalidasi oleh Tim Pusat Kementerian Dalam Negeri.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium per orang per bulan, dengan ketentuan Tim Penyusun sebanyak 6 (enam) bulan dan Sekretariat Tim Penyusun sebanyak 12 (dua belas) bulan, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.60.05.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-1-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri R.I. up. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 97 /B.01/HK/2022
TANGGAL : 31 - 1 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Dra. Siti BR Siahaan (Fungsional Analis Kebijakan Ahli
Madya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung)
2. Catur Makhmudi, S.Hut., MIL. (Fungsional Analis
Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
3. Zulfa Yazid, SP., M.Si. (Fungsional Analis Kebijakan
Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 97 /B.01/HK/2022
TANGGAL : 31 - 1 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : M. Faisal, S.Sos. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota : 1. Ida Laila Maika, S.Sos. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Evi Distriyani, S.T.P., M.Si. (Analis Perencana, Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Kartika Wulandari (Analis Perencana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Siska Dwiyantri (Pengadministrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Ratu Mar'atus Solihah, SH. (Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI